



P E N E T A P A N
Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonannya :

Nama : SINAR
Tempat lahir : Kasumpureng
Tanggal lahir : 20 Januari 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal : Dusun Hadon Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Jisman, SH dan Suradi, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan No.372/SK/XI/2023/PN Wtp tanggal 26 September 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tanggal 27 September 2023 Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Wtp tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan.

Telah membaca Surat – surat dalam berkas permohonan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan register permohonan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Wtp telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir di Kasumpureng Tanggal 20-01-1963. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15278/IST/XII/2012. Dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) NIK: 73082276001630001 Serta Kartu Keluarga Nomor: 7308270901110068 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15278/IST/XII/2012.. Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 73082276001630001., Serta Kartu Keluarga Nomor: 7308270901110068, Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Tertulis Nama : SINAR, Tempat Lahir di Kasumpureng, Tanggal Lahir 20 - 01 - 1963, Anak kesatu Perempuan dari Suami Isteri MUSA dan BECCE;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk pergi haji dan didaftarkan oleh orang tua Pemohon bernama MUSA dan pada saat didaftarkan orang tua Pemohon mendaftarkan dengan nama kecil/nama panggilan dan dengan data lama, sehingga telah terdaftar berdasarkan Surat Pendaftaran Pergi Haji di Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702 tanggal 9 Maret 2010. Dan Bukti Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH. Tanggal 12 Maret 2010.
4. Bahwa pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702. Tertulis **Nomor KTP: 730827.520763.0001.** dan **Nama Lengkap : CINA MUSA BECCE** serta **Tempat dan Tanggal Lahir : Bone 12 Juli 1963.** Tanggal 9 Maret 2010.
5. Bahwa pada Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertulis **Nama Calon Haji CINA MUSA BECCE** dan **Tempat Tanggal Lahir : Bone. 12 - 07- 1963.** Tanggal 12 Maret 2010.
6. Bahwa Surat Pendaftaran Pergi Haji di Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702. Tanggal 9 Maret 2010. Dan Bukti Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH. Tanggal 12 Maret 2010. Terdapat ketidaksesuaian data identitas Pemohon, dengan data identitas kependudukan Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15278/IST/XII/2012 Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 73082276001630001., Serta Kartu Keluarga Nomor: 7308270901110068., Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengubah **Nomor KTP, Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir** Pemohon yang tertera pada

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pendaftaran Pergi Haji Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702, Tanggal 9 Maret 2010; *dari Nomor KTP : 730827.520763.0001, Nama Lengkap : CINA MUSA BECCE, Tempat dan Tanggal Lahir : Bone 12 Juli 1963. Menjadi Nomor KTP : 73082276001630001, Nama Lengkap : SINAR, Tempat dan Tanggal Lahir : Kasumpureng, 20 - 01 - 1963. Dan Nama Calon Haji, Tempat Tanggal Lahir yang tertera pada Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Tanggal 12 Maret 2010. Dari : Nama Calon Haji CINA MUSA BECCE, Tempat Tanggal Lahir : Bone. 12 - 07- 1963. Menjadi Nama Calon Haji SINAR dan Tempat Tanggal Lahir : Kasumpureng Bone. 20 - 01- 1963.*

Dengan maksud untuk menyesuaikan identitas Pemohon sesuai dengan data identitas Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK: 73082276001630001., Kartu Keluarga Nomor: 7308270901110068. dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15278/IST/XII/2012. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone yang akan dipergunakan untuk penyesuaian, keseragaman identitas Pemohon yang akan berangkat haji dalam waktu dekat ini;

7. Bahwa sahnya perubahan identitas Pemohon tersebut pada Kementerian Agama Kab. Bone. Dan BANK BNI Kantor Cabang Bone, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq. Hakim Pengadilan Negeri Watampone, yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah **Nomor KTP, Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir** yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702, Tanggal 9 Maret 2010.

Dari Nomor : KTP 730827.520763.0001, Nama Lengkap : CINA MUSA BECCE, Tempat dan Tanggal Lahir : Bone 12 Juli 1963. Menjadi Nomor KTP : 73082276001630001, Nama Lengkap : SINAR, Tempat dan Tanggal Lahir : Kasumpureng, 20 - 01 - 1963. Dan Nama Calon Haji, Tempat Tanggal Lahir yang tertera pada Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Tanggal 12 Maret 2010.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : Nama Calon Haji CINA MUSA BECCE, Tempat Tanggal Lahir : Bone. 12 - 07- 1963. Menjadi Nama Calon Haji SINAR dan Tempat Tanggal Lahir : Kasumpureng Bone. 20 - 01- 1963.

3. Memerintahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Bone, untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Kantor Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702. Tanggal 9 Maret 2010. **Nomor KTP : 730827.520763.0001, Nama Lengkap : CINA MUSA BECCE, Tempat dan Tanggal Lahir : Bone 12 Juli 1963. Menjadi Nomor KTP : 73082276001630001, Nama Lengkap : SINAR, Tempat dan Tanggal Lahir : Kasumpureng, 20 - 01 - 1963.**
4. Memerintahkan kepada BANK BNI Kantor Cabang Bone, untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH *Dari : Nama Calon Haji CINA MUSA BECCE, Tempat Tanggal Lahir : Bone. 12 - 07- 1963. Menjadi Nama Calon Haji SINAR dan Tempat Tanggal Lahir : Kasumpureng Bone. 20 - 01- 1963.*
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat - surat yaitu berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7308276001630001 an.SINAR bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1.
- b. Fotocopy Akta Kelahiran An.SINAR No. 15278/IST/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2
- c. Fotocopy Kartu Keluarga No.7308270901110068 tertanggal 4 Oktober 2018 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3.
- d. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702 tertanggal 9 Maret 2010 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4
- e. Fotocopy Surat Setoran BPIH tertanggal 12 April 2010 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5
- f. Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan Nomor Porsi No.211/DSL/IX/2023 tertanggal 7 September 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Fotocopy Surat Keterangan No.208/DSL/IX/2023 tertanggal 5 September 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sudirman

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir, NIK Pemohon pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702 tertanggal 9 Maret 2010.
- Bahwa pada Surat Pendaftaran Pergi Haji tertulis nama Pemohon Cina Musa Becce, tempat dan tanggal lahir di Bone 12 Juli 1963 No.KTP: 730827.520763.0001
- Bahwa pada KTP Pemohon tertulis Sinar lahir di Kasumpureng 20 Januari 1963, No.KTP 7308276001630001
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon hendak pergi berangkat haji.
- Bahwa kesalahan No.KTP, nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada saat pendaftaran haji tersebut karena didaftarkan oleh orang tua Pemohon.
- Bahwa nama Cina Musa Becce dan Sinar adalah orang yang sama

2. Saksi Bolla

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir, NIK Pemohon pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702 tertanggal 9 Maret 2010.
- Bahwa pada Surat Pendaftaran Pergi Haji tertulis nama Pemohon Cina Musa Becce, tempat dan tanggal lahir di Bone 12 Juli 1963 No.KTP: 730827.520763.0001
- Bahwa pada KTP Pemohon tertulis Sinar lahir di Kasumpureng 20 Januari 1963, No.KTP 7308276001630001
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon hendak pergi berangkat haji.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan No.KTP, nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada saat pendaftaran haji tersebut karena didaftarkan oleh orang tua Pemohon.
 - Bahwa nama Cina Musa Becce dan Sinar adalah orang yang sama
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perubahan identitas Pemohon pada surat pendafataran pergi haji dimaksudkan untuk mempermudah Pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumennya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukkan bahwa identitas Pemohon pada persidangan ini sesuai dengan surat permohonannya sehingga dengan dasar KTP Pemohon tersebut maka identitas yang terdapat pada surat pendaftaran pergi haji ingin disesuaikan juga oleh Pemohon agar tidak ada kendala dalam dokumen-dokumen haji yang lainnya sehingga terhadap pertimbangan tersebut sekaligus juga menjadi pertimbangan untuk bukti P-4 berupa surat pendaftaran pergi haji maka bukti P-1 dan P-4 dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran yang tertulis nama Pemohon yang ingin disesuaikan dengan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon pada surat pendaftaran pergi haji dimana pada dokumen surat tersebut nama Pemohon tertulis Cina Musa Becce yang mana nama Musa diambil dari nama ayah Pemohon dan Becce diambil dari nama ibu Pemohon dan Pemohon lahir pada tanggal 20 Januari 1963 sehingga terhadap bukti P-2 dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3 berupa kartu keluarga dimana pada kartu keluarga tersebut menunjukkan bahwa orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Musa sedangkan ibunya bernama Becce yang mana nama kedua orang tuanya tersebut juga sesuai dengan nama orang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran sehingga terhadap bukti P-3 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa tanda bukti setoran awal BPIH dan P-6 berupa surat keterangan perbaikan nomor porsi merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar bahwa Pemohon benar akan melakukan ibadah haji dimana nama Pemohon tersebut pada saat pendaftarannya menggunakan nama Cina Musa Becce sehingga tidak diragukan lagi bahwa perubahan identitas berupa No.KTP dan perbaikan nama Pemohon bukanlah alasan yang dibuat-buat sehingga demikian bukti P-5 dan P-6 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Latellang yang mana dalam surat keterangan tersebut menyebutkan dan menegaskan bahwa Pemohon yang bernama SINAR lahir di Kasumpureng tanggal 20 Januari 1963 adalah orang yang sama dengan CINA yang lahir di Bone tanggal 12 Juli 1963 sehingga bukti P-7 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat telah terbukti hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah yang dimaksud dalam surat Permohonannya.
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan identitas Pemohon pada surat pendaftaran pergi haji dimaksudkan untuk mempermudah Pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen keberangkatan hajinya
- Bahwa benar Pemohon yang bernama SINAR lahir di Kasumpureng tanggal 20 Januari 1963 adalah orang yang sama dengan CINA yang lahir di Bone tanggal 12 Juli 1963.

Menimbang, bahwa mengenai perubahan identitas telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah atau mengganti identitas haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum tentang hal-hal untuk dapat terpenuhinya persyaratan permohonan ini.

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk penetapan tanggal lahir Pemohon sebagai tertib administrasi, maka permohonan Pemohon menurut Hakim yang menyidangkan patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah **Nomor KTP, Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir** yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702, Tanggal 9 Maret 2010.

Dari Nomor : KTP 730827.520763.0001, Nama Lengkap : CINA MUSA BECCE, Tempat dan Tanggal Lahir : Bone 12 Juli 1963. Menjadi Nomor KTP : 73082276001630001, Nama Lengkap : SINAR, Tempat dan Tanggal Lahir : Kasumpureng, 20 - 01 - 1963. Dan Nama Calon Haji, Tempat Tanggal Lahir yang tertera pada Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Tanggal 12 Maret 2010.

Dari : Nama Calon Haji CINA MUSA BECCE, Tempat Tanggal Lahir : Bone. 12 - 07- 1963. Menjadi Nama Calon Haji SINAR dan Tempat Tanggal Lahir : Kasumpureng Bone. 20 - 01- 1963.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Bone, untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Kantor Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702. Tanggal 9 Maret 2010. **Nomor KTP : 730827.520763.0001, Nama Lengkap : CINA MUSA BECCE, Tempat dan Tanggal Lahir : Bone 12 Juli 1963. Menjadi Nomor KTP : 73082276001630001, Nama Lengkap : SINAR, Tempat dan Tanggal Lahir : Kasumpureng, 20 - 01 - 1963.**
- Memerintahkan kepada BANK BNI Kantor Cabang Bone, untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH *Dari* : **Nama Calon Haji CINA MUSA BECCE, Tempat Tanggal Lahir : Bone. 12 - 07- 1963. Menjadi Nama Calon Haji SINAR dan Tempat Tanggal Lahir : Kasumpureng Bone. 20 - 01- 1963.**
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Kami RUBIANTI, SH, MH selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Watampone, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ARMANSYAH, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan telah dikirim secara elektronik (E Court) melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

ARMANSYAH, SH, MH

RUBIANTI, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000	
- Biaya proses	: Rp 50.000	
- Biaya Penggandaan	: Rp 6.000	
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000	
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000	
- Meterai	: Rp 10.000	
- Leges	: Rp 10.000	
- Redaksi	: Rp 10.000	+
Jumlah	Rp176.000	(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)